REVITALISASI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

ZUHRAINI IAIN Raden Intan Lampung

Abstrac

Growth in society effect of globalization have influenced growth in tatanan punish national. In the end existing law norm have to can adapt to change that happened, but non meaning have to take off embraced values, like life view, Five Principles state s philosophy and ideology which have become the source of from all source of law. For that law remain to have to can alli arising out implication effect of current of globaliasi with elementary value which contained in Five Principles. becoming elementary question is how development of law in Indonesia arising out of globalization values with values in Five Principles payload as source of from all source of existing law. Pursuant to result of Five Principles study intactly have to be seen by as "guidelines national", as "Standard national, principles and norm" what at the same time load "responsibility human and rights human". Five Principles also can function as margin of of appreciation as appreciation margin or boundary to law which live in society which is pluralistic so that can be agreed in life of national law.

Keyword: Revitalisation, Development, Globalisation

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. ini diyakini Pandangan tidak disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan tejadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah suatu masyarakat yang modern (Khuzaifah Dimyati, 2010:1).

Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan keindonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman.

Dalam kontek membangun hukum yang bermuara pada karakter keindonesiaan menjadi lebih penting, ketika pemikir hukum di negeri ini memilki komitmen bahwa hukum nasional yang hendak diciptakan merupakan kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menemukan identitas nasional. Sehubungan dengan hal itu, maka membangun hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan suatu hukum yang berstruktur Indonesia. Sementaratuntutan globalisasimerupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan, 2004:39). (Budi Winarno, khususnya dalam pembangunan hukum selalu menimbulkan keterkaitan

Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam nilai-nilai keberlakuan dimasyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang

sedang mengalami pergeseran tatanan nilai. Terjadi perubahan nilai-nilai sosial dalam tatanan masyarkat, telah menggeser nilai-nilai lama yang lebih tradisional. Masyarakat memasuki keberlakuan nilai-nilai baru akibat dari proses dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi kekinian yang semakin canggih telah melewati batasbatas teritorial sebuah masyarakat tanpa dicegah. Masyarakatpun mampu pada akhirnya mencerminkan adanya keberlakuan nilai-nilai baru tersebut. diantaranya nilai-nilai tentang perdagangan bebas dan persaingan usaha yang semakin tajam. Orientasi demikian, menjadi semakin relevan mengingat perkembangan dunia telah memasuki era globalisasi membutuhkan kematangan dan kerja keras menghadapi persaingan untuk (free competition) akibat dari perdagangan bebas. Posisi masyarakat dunia yang bordless tanpa sekat mengakibatkan terbukanya pangsa pasar. Dan diakui bahwa dalam globalisasi kata kuncinya adalah pasar/market sebagai variabel utama dalam pertimbangan strategi bisnis global.

Globalisasi menimbulkan telah dampak diberbagai bidang, kecenderungan munculnya negara tanpa batas (the ends of nation state). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan rule of law. Globalisasi menuntut perkembangan perubahan ilegal sistem, karena melibatkan segala aspek kehidupan, berupa ekonomi, politik, sosial termasuk didalamnya budava. aspek globalisasi kejahatan.Dampak adalah melajunya serangan liberalisasi perdagangan dan investasi oleh negaramaju ke negara berkembang (Satjipto Rahardio, 2003: 137).

Perkembangan masyarakat yang semakin intensif seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilaiyang dianut masyarakat. Dibutuhkan pemahaman baru manakala dihadapkan pada kondisi yang sedang mengalami pergeseran tata

nilai.Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memaksa masyarakat memasuki fase perkembangan globalisasi. Globalisasi mengarah pada kondisi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan vang lainnya atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan (Budi Winarno).

Perkembangan dalam masyarakat akibat globalisasi telah mempengaruhi dalam tatanan perkembangan nasional bangsa-bangsa. Pada akhirnya norma hukum yangada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan yang terjadi, tetapi kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilainilai yang dianut, seperti pandangan hidup, ideologi dan dasar negaraPancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu hukum tetap harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat dari arus globaliasi dengan nilai-niai dasar yang dikandung dalam Pancasila. Sebab kalau hukum berhenti dan tidak mmapu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilangan fungsinya dimata masyarakat. Hukum menjadi tidak memiliki jati diri, hakikat dari sebuah tatanan hukum yang sudah sepatutnya mengatur kehidupan masyarakat menuju pada tujuan mulia yaitu ketertiban dan keadilan.

Hukum harus mampu memberikan pengaturan pada seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau diingat bahwa pada era globalisasi ini tiap negara harus berangkat dari sikap keterbukaan akibat posisi yang teritorial negara bordless. kedaulatan meniadi tipis batasnya sehingga perkembangan dibelahan dunia lain akan berimbas pada bagian wilayah negara lain. Isu-isu transparansi global, demokratisasi, society, hak asasi civil manusia, akuntabilitas public, non diskrimanasi dengan cepat mempengaruhi keberlakuan norma hukum.

Implikasi yang timbul dari globalisasi dimulai secara jelas, dari lahirnya perdagangan (WTO) organisasi dunia Konferensi Marrakesh melalui 1994.Kondisi ini mengisyaratkan sebuah kemajuan besar dari perkembangan antar yang sangat terkait dengan negara perkembangan politik-ekonomi internasional. Kesepakatan-kesepakatan diakui sebagai aturan-aturan vang Internasional dalam bidang perdagangan dunia yang memiliki konsekuensi bahwa semua kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara yang meratifikasinya. Bagi negara-negara industri maju langkah kesepakatan-kesepakatan internasional itu sebagai keunggulan politik untuk dapat memasukkan misi dan visi, serta mengatur sesuai dengan kehendak mereka.Hal inilah kemudian menimbulkan kritik yang berkepanjangan sebagai awal dari era neo kolonialisme.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Marrakesh di Maroko dalam rangka pembentukan WTO. Perjanjian Marrakesh ini antara lain berisi General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang telah dirativikasi berdasarkan undangundang No. 7 tahun 1994 pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organisation. Konsekeunsinya Indonesia harus menindak lanjuti komitmennya terhadap ketentuan yang ada di dalam GATT mauoun GATS (general agreement on trade in services) yang merupakan dari perjanjian Marrakesh. Kebijaksanaan kebijaksanaan dalam negeri harus mengacu pada aturan main perdagangan internasional saat ini.

Negara niaga kecil seperti Indonesia sangat berkepentingan dalam peletakan dan penerapan asas-asas dan aturan-aturan multilateral yang menjadi hakikat dari proses GATT (Djisman S Simanduntak dan Mari E Pangestu, 1994: 1). Realitas yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, mensyaratkan pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tatanan hokum (Absori, 1992: 6) nasional

berlandaskan pada jiwa dan yang kepribadian bangsa secara lebih konkrit pembangunan hukum nasional pembentukan kaidah-kaidah hukum baru atau pembaharuan ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Dalam hal pembangunan diarahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum untuk masyarakat dan mengarahkan serta mengantisipasi perubahan yang terjadi guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia.

Tantangan globalilisasi dan implikasi dari perkembangan kehidupan politik era setelah orde baru reformasi meniadi perkembangan besar dalam upaya hukum. melakukan pembangunan Sementara, pada sisi lain harus diimbangi dengan usaha pemantapan kembali nilainilai Pancasila, termasuk penjabarannya untuk masuk pada norma-norma yang lebih memiliki karakter positif sebagai fungsinya dalam kedudukan sebagai ideologi dan dasar hukum.

Dalam hal ini Pancasila sebagai bagian dari elemen karakter psikologis bangsa merupakan dalam filter mentrasformasikan nilai-nilai global tersebut dalam kehidupan nasional, sebab globalisasi tidak dapat diterima bulat-bulat dan tidak dapat dikesampingkan atau dihindari. Pendekatan transformasionalis adalah paling tepat dan bukan hiperglobalis yang mengesampingkan negara bangsa dan bukan pula pendekatan yang memandang remeh dampak globalisasi (Muladi, 2006: 7).

Mengacu pada pernyataan tersebut maka Pancasila dalam kedudukan sebagai elemen *psychological* memegang peranan penting dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia sebab hal ini dapat menentukan keunggulan dari eksistensi bangsa yang bersangkutan. Untuk itu harus dihindari pendekatan terhadap Pancasila yang dilakukan dimasa lalu yaitu Pancasila dibiarkan secara *ideologis-normatif* dan *form* (Satiipto Rahardjo, 2006: 19).

Sehingga mengenai Pancasila lebih otentik dan fungsional, maka disarankan

untuk memulai elaborasi konkret menuju suatu tatanan yang berlandaskan Pancasila, hegemoni orde hukumnegara sekarang sudah memasuki "Era jagad ketertiban" (Satjipto Rahardjo, 2006: 19).

Ketertiban adalah kesinambungan antara penciptaan orde-orde formal dan orde spontan. Indonesia yang sangat majemuk ini membuktikan bahwa disana sini penciptaan hukum masyarakat hukum secara spontan itu terjadi, baik secara menetap maupun tidak, apabila kita memang yakin akan Pancasila sebagai landasan kehidupan sosial bangsa kita, apakah kita tidak dapat berusaha untuk objektif-fungsional menciptakan komunitas-komunitas kecil Pancasila (Satiipto Rahardio, 2006: 19).

Pada akhirnya harus mampu tercipta kondisi perpaduan harmonis antara nilainilai globalisasi yang telah memberikan pengaruh terhadap kedaulatan negara dan struktur politik, ekonomi, dan sosial yang telah ada dengan muatan tatanan nilaidalam Pancasila .suka atau tidak suka kita harus masuk dalam arus globalisasi yang kemajuan teknologi diakibatkan dari informasi dan komunikasi.

Untuk itu kitapun harus tetap berpijak pada ranah nilai-nilai kearifan lokal sebagai unggulan untuk untuk nilai-nilai nilai-nilai memadukan kearifan lokal sebagai nilai-nilai unggulan untuk memadukan dengan nilai-nilai global, tidak terkecuali pula pada aturan hukum positif.

Produk perundang-undangan yang terkadang banyak diberlakukan mengandung muatan nilai-nilai global, sebagai suatu implikasi vang terbantahkan, ekses yang harus ada dari kondisi tatanan nilai yang telah mengglobal pada upaya bordless. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan mendasar bagaimanakah pengembangan hukum di Indonesia yang timbul dari nilai-nilai globalisasi dengan nilai-nilai dalam muatan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum yang ada.

II.PEMBAHASAN

Pembangunan Hukum dan Tuntutan Globalisasi

Pernyataan bahwa hukum modern tidak selamanya dapat diterapkan pada berbagai situasi dan negara di dunia. Hal ini lebih disadari karena hukum itu bukan hanya bangunan peraturan semata. Hukum adalah juga bangunan ide, kultur dan citacita. Keterpurukan hukum di Indonesia lebih dikarenakan penyingkatan hokum sebagai *rule of law* bahwa tanpa melihat sebagai rule of morality. (Satjiipto Rahardio, 2006: 254).

Akibatnya hukum hanya sebagai peraturan, prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Mereka lupa bahwa dibalik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan, sehingga ia menjadi particular. Bagi Indonesia, mengesampingkan apalagi menolak eksistensi hukum modern tidak sepenuhnya dapat dilakukan. dalam konteks pergaulan hukum sebagai anggota masyarakat negara-negara di dunia. Karena pada galibnya tidak ada satu pun negara-negara di dunia dapat hidup tanpa hadirnya negara-negara lain (Satjiipto Rahardjo, 2006:254).

Globalisasi menyisakan kehidupan antar negara yang nyaris tanpa batas. Sangat naïf kalau penolakan hadirnya "hukum modern" semata-mata karena tak bercirikan keindonesiaannya. Yang sangat perlu kita renungkan adalah member ruh memberikan arah dan watak-watak kepada sistehukum kita tersebut sehingga benarbenar menjadi "hukum yang Indonesia".

Mengkaji tentang penegakan dan pembangunan hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen hukum system hukum (legal System) yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen "struktur, substansi, dan kultur." Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam satu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan actual yang diterbitkan oleh system hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum

yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap yang mengikat system hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Secara politik hukum, bila di telaah UUD 1945 mengamanatkan konsep pembangunan hukum nasional yaitu tata hukum baru yang akan disusun dikemudian hari yang memahami cita-cita hukum nasional tidak terlepas suasana kebatinan UUD 1945. Hukumyang dimaksud adalah hukum asli rakyat Indonesia yang selaras dengan pandangan hidup rakyat, Pancasila, yaitu hukum adat.

Asas-asas hukum adat sudah jelas mengandung sari-pati Pancasila sebagai falsafa hidup bangsa, jadi tidak mungkin hukum adat itu bertolak belakang dengan moralitas masyarakat. Rumusan demikian menempatkan posisi yang luhur terhadap hukum adat dalam kerangka pembentukan dan pembangunan hukum nasional yang disadari ataupun tidak cenderung mengarah kepada proses unifikasi hukum. itu.

Kebutuhan untuk menggagas hukum adat dan nilai-nilai dasar sebagai identitas hukum nasional, bukanlah ide yang baru muncul secara instan dalam era global seperti saat sekarang. Hukum itu "jiwa rakyat", demikian teori yang dikemukakan Fredrich Carl von Savigny.Di bawah term "volkgeist (Bernad L.Tanya, 2010: 103).", Savigny mengkonstruksi teorinya tentang Menurut Savigny. terdapat hukum. hubungan organic antara hukum dengan watak atau kerakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist.Oleh karena itu, "hukum adat" yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak "dibuat" tetapi "ditemukan" dalam masyarakat.

Selanjutnya Savigny, mengatakan yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Kita harus mengenal, menemukan dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya. Dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah yang dekaden dan merupakan mozaik Ia terkontruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Berpijak dari teori yang dikemukakan savigny tersebut, mengilhami paham vang hendak memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat, yakni hukum adat, menjadi identitas hukum nasional.

Cita rasa pikiran bahwa hukum bangsa Indonesia yang seasal dengan suku bahasa Melayu, adalah hukum adat. Hal ini secara sadar dinyatakan sejak lahirnya jiwa kebangsaan Indonesia tahun 1928, dalam keputusan Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan "Sumpah Pemuda". Diantara isinya adalah bahwa persatuan Indonesia diperkuat oleh lima hal di antaranya adalah "Hukum Adat" (Moh. Koesnoe, 1992: 6). Sejak itu, pergerakan kebangsaan selalu mendahulukan prinsipkekeluargaan, prinsip "kerakyatan, kerukunan", dan "permusyawaratan" lebih dari asas-asas yang lain. Hal itu kemudian membawa pada berkembangnya jiwa kebangsaan selanjutnya yang berpuncak pada lahirnya "ide hukum nasional", yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, merupakan perumusan hukum adat secara modern di Indonesia.

Aras empiris memperlihatkan perkembangan hukum adat dalam masa Orde baru bertolak belakang dengan teori Eugen Ehrlich, Hukum itu aturan yang Hidup, Hukum merupakan hubungan antar manusia.Ia bukan sesuatu yang formal. Ia merupakan sesuatu yang eksistensial. Karenanya masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial manusia (Bernad L.Tanya, 2010: 103).

Persoalannya sekarang adalah sampai sejauhmana konkritisasi usaha yang telah dilkukan pemerintah dan semua sub system terkait melaksanakan amanah luhur tersut itu? Sampai sejauhmana kita meyakini hakikat dari konsep hidup masyarakat adat akan mampu menjembatani tersusunnya banyak lembaga atau institusi baru yang terbentuk sejalan dengan modrenisasi dan arus globalisasi? Kenyataannya, dalam praktek pembangunan hukum nasional, hukum adat seolah terpinggirkan khususnya dalam pembangunan hukum public (Satipto Rahardjo, 2006: 264).

Pancasila Sebagai Dasar Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional

Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia persoalan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup acapkali mengalami pasang surut perkembangan. tetapi hal ini bukan disebabkan oleh kelemahan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Tetapi lebih kepada inkonsistensi mengarah dalam penerapannya. Segenap elemen bangsa tidak pernah meragukan sedikitpun kebenaran nilai-nilai Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara ataupun sebagai iedologi negara merupakan sebuah kompromi yang paling rasional dan secara historis mampu menjadi alat pemersatu bangsa, disaat bangsa ini masih berada dalam perbedaan ikatan primordial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai idoelogi negara dan dasar negara merupakan sistem nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ultimate dan definitive.

Sejalan dengan adanya penerimaan nilai-nilai terhadap kebenaran luhur Pancasila maka melaju arus dan semangat menjadikan Pancasila paradigm dalam kajian ilmiah. Disadari sepenuhnya bahwa ilmu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, ilmu sebagai institusi pencarian kebenaran, yang selalu harus didorong untuk terus menerus berkembang, dan pada saat kebenaran absolute hanyalah milik Sang Khalik, maka proses perburuan kebenaran melalui ilmu pun perlu dipandu, dikontrol dan dikendalikan supaya selalu berada diarah

yang mendekati kebenaran. Pada titik inilah keyakinan itu ada, bahwa Pancasila dapat berperan sebgaai paradigm ilmu, yang mmebrikan arah sebagai lentera yang diabdikan bagi kepentingan nasional dan kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia.

negaramerdeka, Indonesia sebagai secara tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, berkepentingan untuk meninggalkan sistem hukum kolonial belanda dengan upaya membangun kembali sistem hukum yang sesuai dengan nilai-Pancasila. Upaya-upaya tersebut berat merupakan vang tugas membangun system hukum keIndonesiaan dengan kosmologi Pancasila bukan sekedar mengubah secara fundamental struktur dan substansi hukum peninggalan kolonial saja, melainkan termasuk membangun budaya hukum.

Jadi orang akan mengakui bahwa unsur dari suatu system hukum bukan hanya terdiri atas komponen struktur dan substansi saja, sebab masih diperlukan adanva unsure yang laindan harus dipertimbangkan yaitu budaya hukum yang mencakup sikap-sikap bersifat umum dan nilai-nilai yang dapat menentukan untuk bekerjanya sistemhukum yang bersangkutan. Budaya hukum oleh (Friedman Abdurrahman, 1987: 88).dikatakan sebagai "bensinnya motor keadilan, the legal culture provides fuel for the motor of justice dan lebih lanjut dirumuskan sebaai sikapsikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistemhukum, berikut sikap sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, atau dapat diartikan keseluruhan vang menentukan bagaaimana sistemhukum memperoleh tempatnya yang kerangka budaya milik logis dalam masyarakat umum.

Budaya hukum dalam hal ini adalah bagian dari perilaku sosial serta nilai-nilai , atau ada pula yang berargumen bahwa titik berat tentang budaya hukum ini adalah terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hokum (Peter-Koesriani dan Siswo Soebroto, 1998: 193).

Dan kulturhukum juga, mencakup opini, opini, kebiasaan kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun masyarakatnya (Achmad Ali, 2002: 71) pada akhirnya melalui budaya hukum akan dapat terlihat hukum secara lebih realistis, hukum sebagaimana apa adanyadalam kehidupan sehingga masvarakat danat apakah hukum itu digunakan atau tidak daam kehidupan masyarakat, termasuk dalam makna ini adalah apakah terdapat kekeliruan dalam penggunaan hukum atau penyalahgunaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pembangunan budaya hukum yang khas Indonesia inilah kita harus secara cermat dan hati-hati mmeilih nilai-nilai luhur yang memadai dengan sistem nilai yang hidup dan diyakini kebenarannya oleh Bangsa Indonesia. Sikap hati-hati dalam pembangunan budaya hukum tersebut dipandang perlu mengingat budaya hukum senantiasa memegang peranan penting dan menentukan bagi bekerjanya sistem hukum secara keseluruhan, sehingga komponenkomponen dalam sistem hukum yaitu substansi, struktur dan kultur saling melengkapi dan mengisi diantara satu dengan yang lainnya.

Budaya hukum yang berisi nilai-nilai luhur yang berisi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh segenap bangsa komponen dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur dimaksud tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi basis yang mengarahkan ide-ide gagasan pandangan dan persepsi dari seluruh komponen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan hukum dalam transformasi berbagai bidang tidak dapat bersifat otonom atau terlepas dari sektor lain, harus senantiasa berkaitan dengan pembangunan pada sektor lain seperti politik, ekonomi, sosial sosial maupun budaya. Terkadang sering menimbulkan

kritik tajam dilontarkan pada yang pembangunan hukum yaitu kurang tanggapnya hukum dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat hukum yang berubah begitu cepat. Hukum yang ada sejak semula diharapkan menjadi aturan main (rule of game) ternyata tidak mampu apa-apa bahkan memiliki berbuat kecenderungan semakin tertinggal.

Pembangunan hukum mempunyai banyak aspek dan karena itu cukup rumit. Ia tidak hanya meliputi pembangunan dan perundang-undangan struktur melainkan juga perilaku substansial. Pembangunan hukum juga mempunyai hubungan sinergis dengan bidang dan kekuatan lain (Satdjipto Rahardjo, 1996: 23).

Dalam menghadapi perkembangan yang begitu cepat menurut (Mulya T LubisMulya T Lubis, 1992: 14) hukum terkesan konsevatif, hukum sering dipahami sebagai polisi yang memelihara security and order. Hukum seringkali berubah kalau nilai-nilai sosial berubah, sekaipun ada juga yang berpendapat dengan menekankan penafsiran hukum sebagai agent of modernization seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound as an instrument social engiuneering.

Kehadiran hukum ditengah-tengah ielas menghasilkan masyarakat yang berbagai macam pendapat (Satjipto Rahardjo, 1983:64-65), tetapi satu hal yang pasti bahwa hukum itu syarat dengan nilai-nilai sehingga hukum dapat dimaknakan sebagai pencerminan dari nilai-nilai sebab ia lahir untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang sedang membangun maka akan senantiasa dicirikan oleh bagaimanapun kita perubahan, mendefinisikan pembangunan tersebut dan indikator-indikator yang pergunakan untuk masyarakat dalam pembangunan, maka peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk dapat menjamin agar perubahan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat tersebut dapat dilalui dengan cara yang teratur. Peran serta hukum dalam pembangunan jelas

merupakan faktor yang sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan, terutama disaat multidimensional berkepaniangan maka hukum harus menampakkan wujudnya dengan adanya Politicall will dari pemerintah untuk mengangkat ide supremasi hukum sehingga pada akhirnya hukum dapat berperan sebagai panglima yang diharapkan mampu menyelesaikan, mengatur segla masalah yang timbul dalam kehidupan amsyarakat, dan menciptakan ketertiban dalam tatanan sosial masyarakat.

Pancasila secara utuh harus sebagai suatu national guidelines, sebagai "national standard, norm and principles" sekaligus memuat "human rights and responsibility" (Muladi, human Pancasila juga dapat berfungsi sebagai margin of appreciation sebagai batas atau garis tepi penghargaan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat pluralistic(the living law) sehingga dapat dibenarkan dalam kehidupan nasional" (Muladi, 201). Tolak ukur dapat digunakan dengan mengacu pada kandungan niali-nilai dalam muatan Pancasila untuk membentuk hukum, dengan tetap berbasis pada nilai-nilai sebgaimana tertuang dalam 5 (lima) sila tersebut.

Hukum sebagai system (Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, 2003: 4-5) haruslah dipahami sebagai suatu besaran dari berbagai elemen dan jalinan vang menghubungkan berbagai elemen dan jalinan antar elemen ini membangun struktur dan sistem. Akhirnya hukum sebagai sistem dapat dimaknakan hukum sebagai jalinan yang menghubungkan nilainilai, baik nilai primer dan nilai skunder nilai intrinsik dan atau instrumental dalam membangun struktur hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam karakter ilmu hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai paradigm of appreciation bahwa dalam pembentukan teori dan praktek hukum di Indonesia harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila seperti (Muladi, 2006: 11-12)

- 1. Tidak boleh bertentangan prinsip-prinsip ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, agama sebagai kepentingan vang besar.
- 2. Menghormati nilai-nilai HAM baik hak sipol maupun hak ekosob dan dalam kerangka hubumgan antar bangsa harus menghormati "the right development".
- 3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep "civic nationalism"
- 4. Harus menghormati indeks atau "core values of democracy" sebagai alat "audit democracy"
- 5. Harus menempatkan "legal justice" dalam kerangka "social justice" dan dalam hubungan antar bangsa "global justice".

Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberikan nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, disamping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum mencakup empat vang aspek vakni legislasi, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur serta budaya hukum. Keempat faktor tersebut merupakan nilai dalam memecahkan standarkan persoalan-persoalan mendasar dlam bidang hukum yang mencakup, perencanaan pembuatan hukum, proses hukum. penegakan pembinaan hukum dan kesadaran hukum.

Melalui pembangunan hukum yang mendasarkan diri pada strategi tersebut diharapkan sebagai politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dlam transformasi skala global, nasional dan regional. Politik pembangunan hukum nasional seperti yang dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan produk

hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial dalam kancah global.

Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini mengglobal. Dalam semakin semacam itu produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan perubahan vang fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mampu melampaui pranata-pranata hukum yang ada. Produk hukum yang ada lebih mengarah pada upaya untuk memberi arahan dalam rangka menyelesaikan konflik berkembang dalam kehidupan yang ekonomi (Mahfud MD, 2010: 9).

Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian di era mengarah globalharus mampu mefokuskan diri pada aturan-aturan hukum yang diharapkan mampu memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efieiensi dan perlindungan masyarakat golongan kecil. Di era global eksistensi hukum dipandang sebab perubahan di berbagai bidang menuntut adanya norma atau rule of law yang dapat memberikan arahan pada citacita mulia sebagaimana pertamakali ide perdagangan lahir liberalisasi vaitu menghendaki adanya pemerataan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat dunia yang selama ini dianggap tidak adil akibat praktek kolonialisme. Hal ini berakibat pada adanya tarik menarik kepentingan global yang dimainkan oleh negara-negara industri lembaga maju, keuangan intenasional seperti WTO, Bank Dunia, **IMF** maupun sebagai aktor-aktor globalisasi, dengan kepentingan berakar pada kepentingan nasional yang harus bertumpu dilandaskan dengan nilainilai kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang dikandung dalam pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

Globalisasi dan Implikasinya terhadap pembangunan

Memasuki milinium ketiga, kita dihadapkan pada kondisi dunia yang berubah dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan implikasi vang sangat kompleks vaitu munculnya interdependence hampir seluruh dimensi kehidupan.Pada saat ini perang dingin telah berakhir, dan kini perdebatan-perdebatan telah bergeser pada isu-isu yang lebih bermuatan dimensi-dimensi global terutama di bidang perdagangan dan perekonomian dunia, lingkungan hidup kemiskinan dan keamanan dunia.

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan (Budi Winarno, 39). Dua ciri utama Globalisasi (Martin Khor, 2002: 11-12).

Pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan transnasional maupun oleh perusahaan multinasional.

Kedua, dalam pembuatan mekanisme dan kebijakan nasional (yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi). Yang sekarang ini berada dalam yuridiksi suatu pemerintah dan masyarakat dalam satu wilayah negara bangsa bergeser menjadi di bawah pengaruh atau diproses badan-badan internasional atau perusahaan besar serta pelaku ekonomi keuangan internasional.

Globalisasi (Martin Khor, 2002: 11-12), merupakan karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui batasbatas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah dimanpatkan (compressed) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai kesatuan untuk interdependensi

telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti perkampungan besar.

Berdasarkan pengertian-pengerti an diatas maka globalisasi selalu berkiatan dengan kesalinghubungan integrasi dan saling keterkaitan. Kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah tidak dapat dihindari kemungkinan adanya tidak dapat dihindari kemungkinan adanya intervensi pelakuperusahaan pelaku globalisasi yaitu perusahaan multinasional (multinational corporation, trans national corporatioan class. multinational corporation lembaga keuangan enterprise), internasional (IMF, World Bank) dan iaringan lembaga Internasional seperti WTO.

Dalam lingkungan ekonomi dunia tanpa batas (economics borderless) ini pemerintahan nasional tidak lebih dari sekedar transmission belts bagi capital global atau secara lebih singkat sebgaai institusi perantara yang menyisip diantara kekuatan lokal dan regional yang sedang mekanisme pengaturan tumbuh secara Peran negara bangsa global. penguasaan terhadap militer tidak lagi memiliki peran penting dalam proses kehidupan bernegara, dan bermasyarakat. Bahkan peran mereka menjadi semakin memudar dan secara sangat meyakinkan akan tergantikan oleh peran penting yang semkain meningkat dipegang aktor-aktor nonteritorial, seperti perusahaanperusahaan multinasional multinational corporation, transnational corporation class, multinational corporation enterprise), gerakan-gerakan transnasional organisasi-organisasi internasional. mereka secara intensif mempengaruhi kebijakan politik ekonomi nasional negara, sehingga negara bangsa tidak dengan begitu saja mengesampingkan pengaruh yang dapat timbul dari aktor-aktor globalisasi tersebut.

Globalisasi sebagai suatu proses, mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, tetapi proses yang sesungguhnya sudah berlangsung sejak jauh dimasa silam (Satdjipto Rahardjo, 3), sematamata karena adanya predisposisi umat manusia untuk bersama-sama hidup satu wilayah dan karena itu dikondisikan untuk berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain. Wallerstein (Satdjipto Rahardjo, 3), salah seorang pemikir penting tentang globalisasi, berpendapat bahwa globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia. Bersama dengan terbentuknya sistem dunia ini, kapitalisme tumbuh menjadi semakin kuat, masyarakat di dunia memiliki penting dalam memainkan perannyadidalam sistem kapitalisme dunia tersebut sebgai konsekuensi dari tempatnya dalam pembagian kerja sistemik yang mendunia (the world sistematic division of labour).

Proses globalisasi ini selanjut nya intensif berkembang seiring semakin dengan kemajuan yang terjadi didalamilmu pengetahuan dan teknologi informasikomunikasi. Faktor inilah yang menjadi kunci globalisasi merasuk dalam segala dimensi kehidupan manusia.Ilmu teknologi mendorong globalisasi menjadi dunia tanpa batas, dunia semakin menjadi sempit.Apa yang terjadi dihari ini dibelahan dunia lain dapat diketahui pada hari itu pula tanpa perlu kita menunda. Hal ini pertanda telah terjadi perubahan dari "kehidupan yang berjarak" menjadi "kehidupan yang bersatu".Dunia dengan globalisasi tak ubahnya menjadi suatu perkampungan besar.

Globalisasi pada dasarnya dicirikan semakin pesatnya perkembangan oleh kapitalisme, kian mengglobalnya peran sebagai kata kunci memasuki persaingan dunia usaha yang melahirkan energi besar pada arah perdagangan bebas.Melalui globalisasi menciptakan harapan-harapan kebaikan bagi kesejahteraan umat manusia meskipun pada akhirnya banyak melahirkan asumsi keraguan. Hal ini didukung oleh sebagian argumen vang ada kancah teori-teori sosial pembangunan.

Globalisasi melahirkan kecemasan bagi mereka memikirkan yang permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan mariinalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial.Bersamaan dengan itu, fenomena yang juga berkembang secara pesat dan global berakibat pada semakin meningkatnya kemaiuan dibidang telekomunikasi, elektronika serta bioteknologi yang dikuasai oleh perusahaan transnasional. Sementara itu, dipihak lain dunia juga masih menghadapi krisis hutang (Mansour Fakih, 2001: 198).

Semakin dalam kami menelaah semakin dalam pula keraguan kami. Kami pada akhirnya yakin bahwa konsep globalisasi seperti yang dikemukakan oleh para penganut ekstrim teori globalisasi tidak lain dan tidak bukan adalah mitos belaka. Menurut pendapat kami (Paul Hirts-Ghrame Thompson, 2001: 3-4).

- 1. Tatanan ekonomi yang sangat mendunia sekarang ini bukannya tanpa preseden. Itu tidak lain hanyalah bagian dari gelombang turun naik (konjungtur) pertumbuhan ekonomi, atau keadaan ekonomi internasional yang mulai ada sejak ekonomi yang berlandaskan pada teknologi industry mulai menyebar keseluruh dunia sejak tahun 1860 an. beberapa Dalam hal, ekonomi internasional justru lebih tidak terbuka dibandingkan dengan ekonomi dunia pada tahun 1870 hingga 1914;
- 2. Perusahaan transnasional (TNC, company) yang murni transnasional ditemukan. Perusahaan transnasional pada umumnya berbasis negara nasional dan kegiatan belahan perdagangannya diberbagai dunia bertumpu pada kekuatan produksi pemasaran dilokasi nasional, dan dantidak ada kecenderungan kearah perkembangan menjadi perusahaan internasional murni:
- 3. Lalu lintas modal mengakibatkan berpindahnya penanaman modal dan kesempatan kerja secara besar-besaran darinegara maju ke negara berkembang. Sebaliknya, penanaman modal asing

- (FDI, foreign direct investment) justru banyak terpusat dinegara-negara industri maju, sedangkan dunia ketiga-kecuali segelintir negara industri baru-tetap menempati posisi dipinggiran, baik dari sisi investasi maupun perdagangan.
- 4. Seperti diakui para pendukung ekstrim teori globalisasi, ekonomi dunia jauh dari bersifat murni "global". Sebaliknya, perdagangan, investasi dan arus dana dewasa ini terpusat diwilayah terpusat diwilayah tritunggal—Eropa, Jepang dan Amerika Utara-dan pemusatan ini tampaknya akan terus berlanjut;
- 5. Kekuatan ekonomi tri tunggal (G-3) ini dengan demikian memiliki kemampuan. apalagi jika ada koordiansi diantara ketiganya dalam bidang kebijakan ekonomi utnuk mengatur pasar modal aspek-aspek ekonomi lainnya. dan Karena itu tidak benar bila dikatakan pasar dunia tidak dapat diatur dan dikendalikan, meski pada saat ini ruang lingkup dan tujuan yang ingin dicpai dengan mengatur ekonomi dunia masih terbtas, karena kepentingan negara besra itu berbeda dan doktrin ekonomi yang dianut oleh tiga elite itu juga berbeda.

Globalisasi ekonomi yang bercirikan pada basis perdagangan bebas diakui sebagai tatanan baru bagi kemungkinan mewujudkan keuntungan untuk kehidupan segala bangsa, tetapi pada faktanya menurut (Fritjof CapraFritjo Capra, 2004: 145), aturanaturan ekonomi baru yang dibuat oleh WTO nyata-nyata tak dapat berkelanjutan dan menghasilkan banyak konsekuensi fatal berhubungan-disintegrasi saling vang sosial, kemacetan demokrasi, makin pesat luasnya kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit-penyakit baru meningkatnya kemiskinan dan keterasingan.

Pengembangan Hukum Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Pengaruh Globalisasi Dalam Pembentukan Hukum.

Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan kemajuan yang

telah dicapai melalui teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan dunia dalam posisi borderless tanpa batas atau sekat.Akibatnya memberikan sangat luar biasa besar bagi dinamika kehidupan masyarakatnya.Tidak terkecuali dalam kehidupan kehidupan pengaturan tatanan nilai yang diberlakukan untuk mewujudkan rasa tertib dan tidak terbantahkan adanya pengaruh dari kondisi dalam keterbukaan tatanan dunia. kata Globalisasi menjadi kunci vang menjadi pemicu sehingga norma-norma vang diberlakukan terpengaruh oleh isu globalisasi. Dampak yang paling jelas muncul kepermukaan yaitu pengaruh nilai liberalisasi yang begitu besar dalam muatan vang diatur melalui ketentuan hukum suatu perundnag-undangan.

Dinamika kehidupan bermasyarakat termasuk dalam aktivitas bisnis terpengaruh pula oleh nilai-nilai globalisasi yang memiliki muatan liberalisasi sehingga kegiatan bisnis yang merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan simult harus dikawal oleh pengaturan norma-norma hukum yang berkeadilan berkeseimbangan (Sri Rdejeki Hartono, 2007: 2).. Mengingat kegiatan bisnis ini dapat meliputi aktivitas disektor keuangan dan investasi serta perdagangan, sehingga pada akhirnya aktivitas bisnis ini meliputi jangkuan yang sangat luas dari semua kegiatan masyarakat.

Besarnya tekanan terhadap hukum yang lahir diluar energi hukum, khususnya diera global, misalnya energi ekonomi maka tetap harus mengacu pada argument bahwa hukum harus berdiri diatas sub-sub sistem termasuk sub sistem ekonomi. Esmi warasih menyebutnya supremasi hukum (Esmi Warasih. 2010).Jadi vang lebih disupremasikan (diutamakan/diunggulkan) adalah tatananhukum yang telah disepakati bersama. karena dalam kehidupan "hukum" bermasyarakat, adalah "kesepakatan bersama". Terlebih "kesepakatan bersama" ini pulalah yang menjadi dasar legitimasi hukum.Tidak mudah menetapkan legitimasi

supremasi hukum apabila didasarkan pada pandnagan individual/kelompok masyarakat yang berbeda-beda (Barda Nawawi Arief, 2010)

Globalisasi menempatkan tetap hukum pada tatanan pangatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kehidupan berhukum harus dijadikan landasan dari segala aspek kehidupan ekonomi antar individu atau kelompok hingga pada akhirnya hukum mampu mengintegrasikan atau mengkoordinasikan nilai-nilai yang ada sehingga pada akhirnya legitimasi bagi pemberlakuan norma hukum. Hal inilah dimaksudkan dengan supremasi hukum, yang bila dalam konsep Harry C Breidemeier (Satjipto Rahardjo, 143) dapat digambarkan dalam ragaan 1konsep ini relevan dalam memahami pengaruh globalisasi terhadapn norma hukum. perubahan yang terjadi dalam tatanan nilai yang berlaku harus tetap mengacu pada adanya ketentuan norma hukum. Hukum harus menjadi koridor keutamaan yang mengawal perubahan yang terjadi. Dimensi memiliki ekonomi yang akselerasi perubahan akibat pengaruh globalisasi memberikan tantangan tersendiri dalam ranah hukum. Untuk itu hukum memiliki alternatif konsep yang dipilih dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi.

Hukum dijadikan keunggulan/ keutamaan (supremasi) mengingat hukum memiliki fungsi dan melalui fungsi hukum diharapkan kehidupan social masyarakat yang menyangkut perilaku (attitude) dapat berubah kearah yang lebih baik yaitu disiplin, kepastian, kesadaran, kepatuhan, tanggung jawab social, keadilan, kepastian dan ketertiban social (Satjipto Rahardjo, 143). Hukum dibebani dengan tugas vang demikian berat, mengingat diera globalisasi eprubahan-perubahan sosial demikian cepat terjadi. Akselerasi perubahan sosial harus mampu dibaca dan ditangkap oleh tatanan dan norma hukum. Kalau hukum tidak mampu menangkap tanda-tanda perubahan sosial yang terjadi hukum menjadi berhenti pada satu titik, hingga akhirnya hukum menjadi terlewatkan.

Proses globalisasi yang berseiringan dengan kapitalisme dan liberalisasi tidak mampu dicegah dalam kehidupan masyarakat negara akibat wilayah territorial telah mengalami proses borderless sehingga regulasi yang dibentuk dalam peraturan perundnag-undnagan yang diberlakukan dipengaruhi nilai-nilai acapkali bermuatan liberalisme dan Norma hukum yang di bentuk harus tetap mampu mengacu pada pandangan hidup berbangsa dan bernegara, ideologi negara serta sumber dari segala sumber hukum yang berlaku vaitu Pancasila merupakan Weltanschauung (Siswono Yudohusodo, 2006: 4., Landasan filosofis yang menjadi dasar negara, dan ideologi kebangsaan dari negara Indonesia.Setiap negara bangsa membutuhkan Weltanschaungg atau landasan filosofis berbangsa dan bernegara.Dan atas dasar landasan filosofis itu, disusunlah visi, misi dan tujuan negara. Tanpa itu negara bergerak tanpa pedoman. Untuk itu harus dilihat Pancasila sebgaai suatu "national guidelines", serta "national standard", "norm and principles" yang didalamnya juga memuat sekaligus "human right dan human responsibility", yang pada sisi lain Pancasila juga berguna sebagai margin of appreciation, (Muladi, 2006: 11-120), batas atau garis tepi penghargaan bagi hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sifatnya yang pluralistic (the living law) yang pada akhirnya dapat dibenarkan dalam kehidupan hukum nasional.

Pada akhirnya produk hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan fungsinya sebagai margin of appreciation yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yaitu: 1) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati kehidupn beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar; 2) Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati "the right to development"; 3) harus mendasarkan

perstuan nasional pada penghargaan terhadap konsep "civic nationalism" yang mengapresiasikan pluralism; 4) harus menghormati indeks atau "core values of democracy" sebagai alat "audit democracy" dan 5) harus menempatkan "legal justice" dalam kerangka "social justice" dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip "global justice".

Margin of appreciation dijadikan tolak ukur bagi pembenaran terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan, sehingga nilai utama Pancasila sebagai ideology bangsa yaitu kebersamaan, dengan ideal kebersamaan hidup bentuk bermasyarakatnya adalah masvarakat kekeluargaan yaitu kebersamaan hidupan sejumlah manusia terselenggara melalui interaksi saling memberi. Sehingga dalam bidang ekonomi, iedologi Pancasila "kebersamaan" menghendaki (kekeluargaan-demokrasi ekonomi-Pasal 33 UUD 1945) yang diwujudkan melalui "negara kesejahteraan". Dan dalam dunia yang semakin menempatkan liberalisme utama pemikiran sebagai arus mendatangkan kesejahteraan, bergerak maju semakin menjauh dari citacita membangun negara kesejahteraan.Di dunia ini sekarang dan kedepan, liberalisme ekonomi dengan ciri ekonomi pasar bebas digunakan semakin luas.Namun dalam negara kesejahteraan, meskipun prinsipprinsip ekonomi pasar diberlakukan, kesejahteraan menjadi unsur penting dalam tujuan bernegara.Itulah yang membedakan dengan negara yang menganut ekonomi pasar murni, dimana kesejahteraan bersama sekedar menjadi hasil sampingan, bukan tuiuan.

Penekanan yang harus mendapatkan adalah bahwa pengembangan dalam hukum Indonesia, ilmu pada akhirnya tidak hanya sekedar alih pengetahuan (transfer of *knowledge*) tentang hukum dan bukan pula sekedar pelatihan ketrampilan (skills) untuk menjalankan hukum, tetapi juga termasuk didalamnya pendidikan nilai-nilai (values) yang menajdi basis sistem hukum nasional yang hendak dibangun. Dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai (*values*) tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.

Penekanan yang harus mendapatkan perhatian adalah bahwa pengembangan Indonesia, dalam ilmu hukum akhirnya tidak hanya skedar alih pengetahuan (transfer off knowledge) tentang hukum dan bukan pula skedar pelatihan keterampilan (skills) untuk menjalankan hukum, tetapi juga termasuk didalamnya pendidikan nilai-nilai (values) yang menjadi basis sistem hukum nasional vang hendak dibangun. Dan bagi bangsa nilai-nilai Indonesia. (values) tersebut adalah nilai-nilai Pancasila.

Pancasilaakan tetap lestari, bila tidak kehilangan eksistensinya dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dari negeri ini, sehingga tidak kehilangan kebermaknaannya.Dan dalam gerak dinamika perkembangan masyarakat harus mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasilasebagai produk luhur yang dapat dijadikan pedoman tatanan berbangsa.

Pancasila secara utuh sebagai suatu "national guidelines", dan "national standard, norm and principles", yang pada sudut pandang lain Pancasila pula, berguna sebagai margin of appreciation dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upayaupaya membentuk regulasi yang tetap berpijak pada tatanan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya.Sudah sepatutnya produk perundang-undangan yang dibentuk harus mampu mengharmonisasikan antara kepentingan nilai-nilai nasional melalui ideologinegara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang diberlakukan. Hingga mampu mengakomodir akhirnva kepentingan global dengan mengedepankan atau tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam nilainilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila tetap memegang peranan penting dalam penyusunan norma hukum. Bila hal ini terabaikan maka dapat menyebabkan semua upaya untuk memastikan perlindungan hakhak ekonomi rakyat dan terjaminnya demokrasi ekonomi, menemui jalan buntu.

Dan amanat kosntitusi UUD 1845 pun telah terabaikan.

III.PENUTUP

Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu "national guidelines", sebagai "national Standard, norm and principles" yang sekaligus memuat "human rights and human responsibility".Pancasila juga dapat berfungsi sebagai margin of appreciation sebagai batas atau garis tepi penghargaan hukum vang hidup terhadap masyarakat yang pluralistic (the living law) dapat dibenarkan sehingga dalam kehidupan hukum nasional;

Pada era globalisasi maka harus mampu tercipta kondisi perpaduan harmonis antara nilai-nilai globalisasi yang telah memberikan pengaruh terhadap kedaulatan negaranegara struktur politik, ekonomi, dan sosial yang telah ada dengan muatan tata nilai Pancasila;

Produk perundang-undangan yang diberlakukan tidak menutup kemungkinan mengandung muatan nilai-nilai global, sebagai suatu implikasi yang tidak terbantahkan sebagai ekses yang harus terjadi dari kondisi tatanan nilai yang telah mengglobal pada posisi borderless.

Demi terwujudnya hukum nasional mengelobal. diperlukan yang upava harmonisasi hukum antara hukum yang berasal dari niliai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat dengan modern yang positivis.Untuk hukum kepastian mendapatkan hukum dalam pelaksanaannya, partisipasi dan simpati pemerinah harus ditingkatkan terutama dalam menggali hukum yang ditengah masyarakat, demi mewujudkan keadilan substansil.Bukan keadilan formal yang ada pada saat sekarang.Olek karena itu, paradigma penegakan dan pembaharuan hukum harus dirubah "hukum untuk manusia", bukan manusia untuk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum* di Indonesia, (Penyebab dan solusinya), Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Capra, Pritjof, 2004, The Hidden Connections, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru, Jalasutra Yogyakarta.
- Dimyati, khudzaifah-Wardiono, kelik (Editor), 2000, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- -----,2010,Teorisasi Hukum, Studi Tentang PerkembanganPemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing,Yogyakarta.
- Freidman, Lawrence, M. 1975, *The Legal SistemA Social Science perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Fakih, Mansour, 2001, Sesat Pikir Teologi Pembangunan Dan Globalisasi, Insist Press Press, Yogyakarta.
- Gunawan, Ahmad-Ramadhan, Mu'ammar (penyunting), 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan PDIH Ilmu Hukum Undip, Semarang
- Hirst, paul-Thompson, Grahame, 2001, Globalisasi Adalah Mitos, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- Hartono, Sri redjeki, 2007, Orientasi ke Arah Pengelolaan Investasi (Sebuah landasan Pemikiran Awal), dalam Permasalahan Hukum Investasi di Era Global, Universitas Lampung, Bandar Lampung.,
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1996, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.
- Khor, Martin, 2002, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cidelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Raja grafindo Persada, Jakarta.

- Ritzer, George, 1992, Sosiologi Ilmu Pengetahuan berparadigma Ganda (Terjemahan Alimandan), Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- -----, 2000.*Ilmu Hukum* , Alumni, Bandung.
-,2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- -----,2009, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta.
- -----, 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Rasjidi, Lili-Putra, IB Wyasa, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung. Suriasumantri, Jujun S. 1984, *Ilmu Dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia & LEKNAS-LIPI, Jakarta.
- Simandjuntak, Djisman S. -Pangestu, Mari E. 1994, GATT, 1994 *Peluang dan Tantangan, Dokumen dan Analisis*, Sekolah Tinggi Manajemen, Prasetia Mulya, Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi* tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Salam, Burhanuddin, 2003, *Logika Materiil* Filsafat Ilmu Pengetahuan, Rineka cipta, Jakarta.
- Tanya, Bernard L dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia LintasRuang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2004, Globalisasi Wujud Imperealisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan, Tajidu, Press, Yogyakarta.

Makalah, Jurnal, Hasil Penelitian:

Arief, barda Nawawi, *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum (Dari Aspek Kajian Yuridis)*, Seminar

nasional FH UNDIP Semarang, 27

Juli 2000.

- Husodo, Siswono Yudohusodo, Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pembangunan Sistem Kenegaraan Indonesia, Seminar Nasional Dalam Rangka Dies **Natalis** ke-40. Universitas Pancasila, Jakarta 07 desember 2006.
- Rahardjo, Satjipto, Membangun Negara Hukum Pancasila, Pidato Orasi Ilmiah Universitas Swadaya Gunung jati Cirebon, 23 Mei 1996.
- -----, Pancasila, Hukum dan Ilmu Hukum, Seminar nasional Dalam Rangka Dies **Natalis** ke-40. Universitas Pancasila, Jakarta 07 desember 2006.
- Senjakala Ilmu *HukumTradisional* danMunculnya Ilmu Hukum Baru, Makalah Bahan

- Bacaan Calon Doktor Undip, No. 13, 2007.
- Warassih, Bahan Esmi. Referensi Paradigma, Teori dan Metode Penelitan Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA, 2010.
- Wiranata, I. Gede A.B, Bahan Refrensi Pembangunan Hukum Nasional, Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA, 2010.
- Pokok-Pokok Hasil Penelitian tentang nilai-nilai Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Tim Peneliti Fakultas Indonesia. Hukum UGM dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke-40, Universitas Pancasila, Jakarta 07 desember 2006.